

EVALUASI PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2015

Hasrul Harahap

Tenaga Ahli Anggota Komisi II DPR RI 2014-2019. Researcher Prima Center Indonesia.

email: hasrulharahap84@gmail.com

ABSTRACT

The election simultaneously 2015 still triggered several problems. This research intend to evaluate the election simultaneously the first wave of 2015 year and conduct an analysis of several a clause in the revision number 8 years 2015 about the local election to be performed by the parliament with the government. This research in a qualitative approach descriptive analytical, that explains, visualizing and analyze the process of the election simultaneously 2015. The research obtained data as follows First , with the data purification of voters is one of the activities to be held simultaneously election a very complex and crucial and directly influence the other phases of the election .Second , their level of participation of voters in the next local election simultaneously 2015 in general are still low. Based on general election commission (KPU), participation voters only about 64, 23 percent, or lower than the commission about 75,5 percent. Third, to support “simultaneously” the regional election, need to the principle of election simultaneously based on spirit efficiency and the effectiveness. Fourth, In the revision of the local election, need to be added arrangement on; *a prohibition for incumbent to do replacement officials and ban on the and activities local government for the elections; security participation a political party contesting 2014 in the election simultaneously as a manifestation of rules the constitution article 18 paragraph (4) 1945 constitution; and security issues unity that election simultaneously next not caused horizontal conflicts broad.*

Key words: Evaluation the regional election simultaneously 2015; the revision of the local election; Participation voters of the local election

ABSTRAK

Pelaksanaan pilkada serentak 2015 masih menimbulkan beberapa permasalahan. Penelitian ini bermaksud untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama tahun 2015 serta melakukan analisa terhadap beberapa klausul dalam revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang akan dilakukan oleh DPR bersama pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang menjelaskan, menggambarkan dan menganalisis proses pelaksanaan pilkada serentak 2015. Dari hasil penelitian, diperoleh data-data sebagai berikut; *pertama*, pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu kegiatan pilkada serentak yang sangat kompleks dan krusial dan berpengaruh langsung terhadap tahapan pilkada lainnya. *Kedua*, tingkat partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2015 secara umum masih rendah. Berdasarkan data KPU, tingkat partisipasi pemilih hanya sekitar 64,23 persen, atau lebih rendah dari target KPU sekitar 75,5 persen. *Ketiga*, untuk mendukung “keserentakan” Pilkada, perlu penyempurnaan asas Pilkada serentak berdasarkan semangat efisiensi dan efektifitas. *Keempat*, dalam revisi UU Pilkada, perlu ditambahkan pengaturan mengenai; *larangan bagi petahana untuk melakukan penggantian pejabat dan larangan menggunakan program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk kegiatan Pemilihan; jaminan keikutsertaan partai politik peserta Pemilu 2014 dalam pelaksanaan Pilkada serentak sebagai manifestasi kaidah konstitusi Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; serta masalah keamanan dan kesatuan bangsa agar pilkada serentak berikutnya tidak menimbulkan konflik horizontal yang luas.*

Kata kunci: evaluasi pilkada serentak 2015; revisi UU Pilkada, partisipasi pemilih pilkada.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pesta demokrasi melalui pemilu dan sistem hukum di Indonesia ini merupakan

perwujudan demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tidak pernah terlepas dari warga negara, karena hal itu merupakan hak konstitusional

warga negara baik untuk memilih maupun dipilih.

Sebagaimana pemilihan umum yang diselenggarakan atas dasar manifestasi prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (*equal opportunity principle*), pilkada juga merupakan proses suksesi peralihan pemimpin suatu daerah yang melibatkan peran nyata publik atau rakyat secara berkedaulatan.

Pilkada merupakan suatu aktivitas dari proses demokrasi yang tidak terlepas dari penyelenggaraan pemilu karena Pilkada memiliki *output* yakni pejabat politik (*electd official*), bukan memilih pejabat administratif (*appointed official*).

Pilkada merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat maka penyelenggaraan Pilkada yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah daerah. Pilkada memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat.

Oleh karena itu, Pilkada merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan di suatu daerah dan merupakan bagian dari pemilihan umum lainnya seperti halnya Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif. Sistem Pilkada langsung merupakan metode nyata yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat.

Pelaksanaan Pilkada telah diakui selama kurang lebih 1 (satu) dekade ini sebagai sistem pemilihan yang bersandikan asas kedaulatan rakyat. Inti persoalan Pilkada bersumber pada dua masalah pokok yang selalu dipersoalkan dalam praktek kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, di mana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta pemilihan umum merupakan cerminan daripada demokrasi.

Pasca pelaksanaan pilkada serentak 2015, DPR RI bersama pemerintah akan melakukan revisi

terhadap UU Pilkada¹. Dalam revisi tersebut, pemerintah telah mengakomodasi putusan MK di dalam rumusan perubahan. Rumusan tersebut terdapat dalam pasal 7 terkait dengan persyaratan, pasal 41 terkait dengan dukungan bagi calon perseorangan, pasal 54A, pasal 85 ayat (2a) dan (2b), pasal 107 ayat (3), dan pasal 109 ayat (3) terkait dengan satu pasangan calon serta pasal 157 ayat (8) terkait dengan hari kerja.

Di antara beberapa rumusan di atas, salah satu pasal yang akan direvisi oleh pemerintah dan DPR di antaranya adalah klausul tentang mantan terpidana; klausul tentang tidak memiliki konflik kepentingan petahana; dan klausul mengenai kewajiban mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai pasangan calon bagi Anggota DPR, DPD, DPRD, TNI, Polri, PNS dan BUMN/D.

Persyaratan bukan mantan terpidana terdapat di dalam pasal 7 huruf g yang menyatakan “*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*”.

Putusan MK menyatakan bahwa pasal 7 huruf g inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan di depan publik.

Di dalam RUU, persyaratan dirumuskan “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Artinya, rumusan di dalam RUU tidak semata-mata mengakomodasi putusan MK, namun mempertahankan rumusan lama yang menggabungkannya dengan rumusan baru yang mengakomodasi putusan MK.

Persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana terdapat dalam pasal 7 huruf r.

¹ Revisi kedua UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dilakukan untuk menyempurnakan berbagai klausul dalam UU tersebut berdasarkan pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama tahun 2015. Sebanyak 32 pasal dalam Undang-undang tersebut akan direvisi oleh DPR bersama pemerintah, mulai April 2016.

Berdasarkan putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015, pasal 7 huruf r beserta penjelasannya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Di dalam RUU pasal 7 huruf r beserta penjelasannya dihapus. Artinya, penghapusan rumusan norma tersebut telah mengakomodasi putusan MK.

Persyaratan tentang anggota DPR, DPD, DPRD, TNI, Polri, PNS dan BUMN/D yang akan mencalonkan diri diatur dalam pasal 7 huruf s, huruf t dan huruf u. Pemerintah mengakomodasi putusan MK dengan merumuskan di dalam perubahan pasal-pasal tersebut bahwa anggota DPR, DPD, DPRD, TNI, Polri, PNS, BUMN/D yang mencalonkan diri harus mengundurkan diri sejak ditetapkan menjadi pasangan calon.

Di dalam daftar inventaris masalah (DIM) yang diajukan oleh beberapa fraksi di DPR RI, sebagian besar fraksi yang ada di DPR, rumusan perubahan ini diusulkan untuk diubah dengan memasukkan pasal bahwa anggota DPR, DPD, DPRD cukup hanya cuti diluar tanggungan negara sejak mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Usulan perubahan tersebut pada intinya berbeda dengan substansi putusan MK yang mengharuskan untuk mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon, melainkan hanya nonaktif atau cuti. Adanya usulan beberapa fraksi tersebut menunjukkan revisi kedua UU pilkada nantinya akan berbeda dengan putusan MK.

Penelitian ini bermaksud untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama tahun 2015 serta melakukan analisa terhadap beberapa klausul dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang akan direvisi oleh DPR bersama pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang menjelaskan, menggambarkan dan menganalisis suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi. Maksudnya adalah menganalisis proses pelaksanaan pilkada serentak kepala daerah “gelombang pertama” pada tahun 2015.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kualitatif, seperti buku, artikel yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, UU Pilkada, UU Pemilu, UU Partai Politik dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Begitu juga analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa Permasalahan di Pilkada Serentak

Mulai pertengahan April 2016, Komisi II DPR RI beserta pemerintah akan membahas bersama revisi kedua UU pilkada. Sebanyak 32 pasal dalam Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bakal direvisi.

Pasal-pasal dalam UU Pilkada yang nantinya akan direvisi antara lain mengenai hak mencalonkan diri anggota DPR, DPD dan DPRD, perlu dipertimbangkan untuk tidak perlu mundur, cukup cuti saja, misalnya 6 bulan di luar tanggungan negara.

Pilkada serentak 2015 kemarin minim pasangan calon. Calon-calon yang berkompetisi sangat sedikit jumlahnya, probabilitas berkurang jadi calon berkurang.

Selain itu juga pasal-pasal yang akan juga direvisi antara lain pengawasan dana kampanye, netralitas aparatur sipil negara (ASN), distribusi logistik pilkada, anggaran pilkada, calon tunggal, konflik internal partai politik, persentase dukungan partai politik, batas waktu penyelesaian di MK, partisipasi pemilih di pilkada yang rendah, dan sebagainya.

Di sisi lain pembiayaan pilkada 2017 menjadi sorotan utama dalam pembahasan revisi UU Pilkada tersebut. Dengan masih dibebankannya anggaran penyelenggaraan pilkada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam prakteknya sedikit banyak menghambat pelaksanaan pilkada di beberapa daerah.

Masih segar dalam ingatan kita terdapat beberapa daerah yang terkendala pengajuan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti tahun anggaran yang sudah selesai, bertambahnya daerah yang ikut pilkada, sampai dengan adanya

konflik kepentingan dari kepala daerah terkait penyelenggaraan pilkada yang ikut berkontribusi menghambat proses pengajuan bahkan pencairan dana tersebut.

Selanjutnya, terkait dengan putusan MK, yaitu Putusan MK No. 8/PUUXIII/2015 terkait kewajiban mundur bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Putusan MK ini sesungguhnya menafikan fungsi partai politik dalam melakukan pendidikan politik, rekrutmen calon pemimpin melalui kaderisasi politik.

Keharusan untuk mundur dari jabatannya ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak memberi rasa keadilan pada kader partai politik. Karena Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah kader terbaik partai politik yang secara substansi mereka adalah calon pemimpin daerah dan nasional yang dipersiapkan oleh partai politik.

Hal lain yang tak kalah krusial adalah jabatan Kepala daerah yang merupakan jabatan politik, bukan jabatan karier, sehingga anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebaiknya cukup dengan cuti.

Untuk calon perseorangan, dalam pasal 41 ayat 1 dan 2 UU No. 8 tahun 2015 terkait syarat batas minimal dukungan calon perseorangan dengan ambang batas 6,5%-10% dari jumlah DPT sebaiknya dinaikkan menjadi 10%-15% dari DPT. Alasannya dalam UU tersebut yang menjelaskan batas minimal dukungan perseorangan didasarkan pada jumlah penduduk, namun putusan MK No. 46/PUUXIII/2015 dinyatakan bahwa dukungan perseorangan didasarkan pada jumlah DPT.

Keputusan MK ini semakin memberikan ruang yang sangat besar pada seseorang untuk mencalonkan diri melalui jalur Independen. Padahal di sisi lain, penguatan partai politik adalah syarat mutlak bagi kuatnya demokrasi.

Walaupun konstitusi membolehkan calon perseorangan namun harus dipahami bahwa pilar demokrasi itu salah satunya partai politik. Ukuran keberhasilan demokrasi prosedural bukan dilihat dari banyaknya calon dari jalur perseorangan namun diukur dari seberapa besar peran partai politik dalam mengawal proses demokrasi melalui pemilihan kepala daerah. Maka pencalonan melalui jalur perseorangan harus diperketat melalui persentase dukungan yang selektif.

Keamanan dan Anggaran

Perlu diperhatikan juga masalah-masalah keamanan dan kesatuan bangsa dalam menyelenggarakan pilkada serentak secara nasional, karena dalam prakteknya sekarang ini sering kali pilkada menimbulkan konflik horizontal yang cukup masif antar pendukung masing-masing calon, sebagai akibat tidak puasnya para pendukung terhadap hasil pilkada tersebut.

Jika konflik horizontal terjadi di berbagai daerah, dikhawatirkan bisa menimbulkan kondisi keamanan yang cukup rawan, karena konflik di satu daerah dapat menyulut konflik di daerah lainnya, dan bila hal tersebut terus berlangsung bisa menimbulkan kondisi konflik yang semakin besar yang dapat mengancam keamanan dan keutuhan bangsa dan negara.

Selanjutnya, tahapan pelaksanaan Pilkada yang cukup panjang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dapat menimbulkan berbagai permasalahan antara lain, dapat menimbulkan suasana persaingan antar kandidat yang semakin lama semakin panas sehingga memperbesar peluang terjadinya konflik antar pendukung kandidat.

Permasalahan lainnya adalah, dengan lamanya tahapan pelaksanaan Pilkada tersebut dapat menimbulkan biaya yang semakin besar yang akan dikeluarkan oleh masing-masing kandidat dan juga penyelenggara pilkada, serta tidak sesuai dengan semangat efisiensi. Terkait dengan pembiayaan penyelenggaraan Pilkada, undang-undang tersebut mengatur bahwa pembiayaan penyelenggaraan Pilkada bersumber dari APBD dan didukung oleh APBN.

Di sisi lain, selama ini biaya penyelenggaraan Pilkada serentak 2015 yang dibebankan kepada APBD tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dengan NPHD yang sulit dicairkan oleh kepala daerah dan rentan dimanfaatkan oleh kepala daerah yang akan mencalonkan kembali.

Berdasarkan pengalaman praktek di lapangan, pembiayaan pilkada serentak 2015 sering mengalami keterlambatan dalam pengalokasiannya, sehingga hal tersebut mengganggu pelaksanaan tahapan dan penyelenggaraan pilkada.

Sementara dalam keterangan pemerintah atas rancangan UU tersebut dalam halaman 5 point 2 disebutkan bahwa khusus untuk pelaksanaan Pilkada pada tahun 2015 pendanaannya dibebankan pada APBD. Perlu di formulasikan apakah pembiayaan penyelenggaraan Pilkada melalui APBN, atau APBD atau APBN dan APBD.

Partisipasi Pemilih

Kualitas pilkada serentak 2015 sangat dipengaruhi oleh bagaimana seluruh tahapan pilkada serentak dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, kualitas pilkada serentak 2017 sangat ditentukan oleh seberapa jauh asas-asas penyelenggaraan pemilu dipatuhi dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh, konsisten dan nyata oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun *stakeholder* lainnya.

Dari sekian banyak tahapan pilkada serentak, pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu kegiatan pilkada serentak yang sangat kompleks dan sangat dinamis namun berpengaruh langsung terhadap tahapan pilkada lainnya. Pilkada serentak yang substansial, demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, serta memiliki legitimasi yang kuat.

Oleh karena itu, seluruh proses kegiatan daftar pemilih dari mulai tahapan hingga proses akhir seyogyanya dilakukan dengan secara transparan dan terbuka agar mencapai pilkada yang berkualitas. Disamping itu juga, hal yang mengganggu dan merisaukan, yakni rendahnya partisipasi pemilih.

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat partisipasi pemilih secara umum hanya sekitar 64,23 persen. Atau lebih rendah daripada target yang dipatok KPU sekitar 75,5 persen. Sejumlah kabupaten/kota yang tingkat partisipasinya rendah, di antaranya Kota Medan, Sumatera Utara (26,88 persen); Kabupaten Serang (50,84 persen); Kota Surabaya (52,18 persen); Kabupaten Jember (52,19 persen); dan Kabupaten Tuban (52,25 persen).

Sejumlah daerah yang cukup tinggi partisipasi pemilihnya, di antaranya, Kabupaten Mamuju Tengah (92,17 persen); Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat (89,92 persen); Bolaang

Mangondow Timur (88,83 persen); Kota Tomohon, Sulawesi Utara (88,47 persen); dan Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (88,24 persen).

Menurut Nurcholish Madjid, dalam masyarakat demokratis (madani) harus adanya komitmen, keterlibatan dan partisipasi yang diharapkan dari seluruh lapisan anggota masyarakat, serta keterbukaan lembaga kepemimpinan terhadap pengujian atas data kemampuan yang dicoba melembagakannya dalam pola kepemimpinan yang tidak berdasar pertimbangan keturunan, melainkan melalui permusyawaratan dan pemilihan². Artinya bahwa dalam negara yang menganut paham demokrasi, mekanisme pemilihan kepemimpinan ditentukan melalui dua cara, yaitu musyawarah atau pemilihan. Cara itu mengedepankan prinsip akuntabilitas dan objektivitas dalam memilih pemimpin serta menghindari pemilihan pemimpin secara subjektif berdasarkan penunjukan dengan dasar keturunan (dinasti).

Karena itu pada era sekarang, pemilihan kepemimpinan dalam masyarakat yang demokratis, selain mendasarkan pada aspek akuntabilitas dan objektivitas, juga bagaimana publik diberi ruang untuk berpartisipasi secara luas untuk menentukannya.

Pilihan ideal dalam menentukan kepemimpinan sebagaimana dikemukakan di atas, hanya dapat dilakukan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, terutama berkaitan dengan jabatan/pekerjaan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak. Di mana rakyat sebagai pemegang kedaulatan mempunyai kepentingan secara langsung untuk menentukan masa depannya sendiri.

Karena itu, pembatasan dengan menentukan syarat bagi calon pemimpin publik karena dasar adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah bertentangan dengan prinsip partisipasi publik dan juga pengendalian terhadap warga negara tertentu untuk menggunakan haknya untuk dipilih dan memilih dalam suksesi kepemimpinan

² Lihat *Muhamad Wahyuni Nafis, Cak Nur, Sang Guru Bangsa (Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Madjid)*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2014, hlm. 296

KESIMPULAN

Pertama, pelaksanaan Pilkada serentak sesuai amanat UU Pilkada dilaksanakan secara bergelombang pada tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018 hingga akhirnya tercapai Pilkada serentak nasional pada tahun 2027. Untuk mendukung keserentakan sebagai metode Pilkada tersebut perlu penyempurnaan dalam Asas Pilkada serentak itu sendiri.

Penyempurnaan asas Pilkada serentak ini sesuai dengan semangat dalam UU Pilkada ini yakni semangat efisiensi dan efektifitas.

Penyempurnaan asas baik itu asas Pilkada serentak maupun asas bagi penyelenggaraannya, dimaksudkan sebagai jawaban atas pengalaman empiris pelaksanaan Pilkada selama selama 1 (satu) dekade ini yang masih menunjukkan tingginya konflik horisontal dan tingginya rasa kejenuhan rakyat akibat terlalu seringnya pelaksanaan Pilkada, sehingga tingkat partisipasi menurun dari setiap penyelenggaraan pemilihan.

Penyempurnaan asas pilkada serentak ini juga satu nafas dengan pentingnya penambahan ketentuan asas bagi penyelenggara Pilkada sebagaimana sebelumnya telah diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Kedua, jaminan keikutsertaan partai politik peserta Pemilu 2014 dalam pelaksanaan Pilkada serentak merupakan wujud nyata dari pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keikutsertaan partai politik pun terkendala dengan masih terdapatnya kekosongan hukum dalam UU Pilkada terkait partai politik yang hendak mendaftarkan calonnya masih memiliki perselisihan yang sifatnya internal.

Adapun peranan partai politik adalah penting karena dalam Pasal 42 ayat (6) UU No. 8 Tahun 2015 dinyatakan bahwa *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai*

Politik di tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atau Pengurus Parpol tingkat kabupaten/kota.

Dalam konteks tersebut, partai politik sebagai pilar demokrasi memerankan posisi yang sangat strategis dalam penentuan calon pemimpin daerah. Pengaturan ini masih belum sempurna karena masih terdapat celah kekosongan hukum apabila partai yang hendak mengusung masih berselisih dan belum tercapai kepengurusan yang sah menurut hukum.

Oleh karena itu perlu kiranya pengaturan tambahan untuk menjembatani persoalan ini agar kiranya persoalan internal partai ini tidak mengganggu tahapan pelaksanaan Pilkada. Penggantian pejabat menjelang pelaksanaan Pilkada selama ini seringkali dilakukan oleh kepala daerah dan umumnya dilaksanakan oleh *incumbent*.

Dalam rangka penyempurnaan UU Pilkada ini kiranya ditambahkan pengaturan mengenai larangan bagi petahana untuk melakukan penggantian pejabat dan larangan menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan. Dalam UU Pilkada masih diatur jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Mengingat terjadi perubahan mengenai peserta Pemilihan Serentak dengan menambah kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sampai dengan pertengahan tahun 2016, maka normanya perlu disesuaikan, yaitu larangan tersebut berlaku pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon.

Ketiga, pelaksanaan Pilkada secara serentak berpotensi besar membutuhkan pendanaan yang besar pula. Hal ini jelas tidak sesuai dengan semangat Pilkada serentak itu sendiri yang semangatnya adalah efektif dan efisien. Metode Pilkada serentak yang bernafaskan asas efektif dan efisien justru terwujud dalam pelaksanaan pilkada langsung yang serentak pelaksanaannya.

Keserentakan dalam satu putaran ini adalah jawaban karena selama ini dalam pelaksanaan Pilkada di sejumlah daerah pemilihan kepala daerah baik itu gubernur, bupati, atau walikota tidak selesai dalam satu putaran bahkan

dilakukan pemungutan suara ulang berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi.

Berlarut-larutnya pelaksanaan Pilkada adalah tidak sejalan dengan niatan besar pembuat undang-undang dalam hal mendukung semangat Pilkada serentak, yakni efektif dan efisien.

Sejalan dengan hal-hal sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Pilkada serentak tidak boleh memunculkan alokasi anggaran yang kecenderungannya justru meningkat. Untuk itu perlu ada ketentuan di dalam undang-undang yang mengamanatkan agar diatur standar penganggaran bagi pelaksanaan pemilihan di daerah.

Referensi

- Asshiddiqie, Jimly. (2013). *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, *Undang-undang Tentang Partai Politik*, UU No. 2 tahun 2008
- Madjid, Nurcholish. (1992). *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- MD, Moh. Mahfud. (1998). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Nasakah Akademik RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIII/2015.
- Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun.2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Surbakti, Ramlan, dkk. (2001). *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun.2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.